



## **PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA MATARAM**

*THE SUPERVISORY FUNCTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA OMBUDSMAN REPRESENTATIVE IN WEST NUSA TENGGARA IN THE IMPLEMENTATION OF NEW STUDENT ADMISSIONS IN THE MATARAM CITY*

**Jasmine Alivtya Budi**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [jas\\_mine@gmail.com](mailto:jas_mine@gmail.com)

**M. Galang Asmara**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [mgalangasmara@unram.ac.id](mailto:mgalangasmara@unram.ac.id)

**Rachman Maulan Kafrawi**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [rachmanmaulana@unram.ac.id](mailto:rachmanmaulana@unram.ac.id)

**Khairul Umam**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [khairulumam@unram.ac.id](mailto:khairulumam@unram.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat terhadap pengawasan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan oleh sekolah di Kota Mataram. Selain fungsinya sebagai lembaga pengawas penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hambatan yang ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat saat melakukan pengawasan terutama dalam pelaksanaan PPDB. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan banyaknya dugaan maladministrasi yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB di Kota Mataram. Ombudsman yang berfungsi sebagai lembaga pengawas tidak melakukan tugas pengawasan ini sendiri melainkan bekerjasama juga dengan lembaga di pemerintahan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan. Dalam melakukan pengawasan terhadap PPDB ada hambatan yang ditemukan Ombudsman sehingga pelaksanaannya kurang maksimal. Hambatan yang ditemukan Ombudsman diantaranya adalah karena wilayah kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat sangat luas sementara sumber daya manusia yang

dimiliki masih kurang, selain itu juga anggaran yang didapat dari pemerintah pusat belum memenuhi kebutuhan baik sarana maupun prasarana.

**Kata Kunci:** Ombudsman Republik Indonesia, Pengawasan PPDB, Maladministrasi

### Abstract

*The purpose of the study is to find out about the function of the Indonesian Ombudsman Representative of West Nusa Tenggara in supervising the implementation of New Student Admissions (PPDB) carried out by schools in the city of Mataram. In addition to its function as a supervisory institution, the purpose of the study is to determine the obstacles to the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of West Nusa Tenggara when conducting supervision, especially in the implementation of PPDB. This research is using an empirical research method. Empirical legal research is research that views law as a social phenomenon. The results of the study showed that there are many allegations of maladministration that occurred in the implementation of PPDB in the city of Mataram. The Ombudsman, which functions as a supervisory institution, does not carry out this supervisory task alone but also collaborates with government institutions to maximize the supervisory. In supervising PPDB, there are obstacles found by the Ombudsman so its implementation is weaker than optimal. The obstacles found by the Ombudsman include the fact that the working area of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative Office of West Nusa Tenggara is very large while the human resources owned are still lacking. Furthermore, the budget from the central government has not met the ombudsman's needs, both for facilities and infrastructure.*

**Keywords:** Ombudsman of the Republic of Indonesia, Supervision of PPDB, Maladministration.

### A. PENDAHULUAN

Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB merupakan kegiatan Pelayanan suatu instansi pendidikan untuk menyaring calon peserta didik yang mendaftar disekolah yang dituju. Kota Mataram menerapkan PPDB sejak tahun 2017. Pelayanan Publik pada sektor Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh negara. Sekolah pada dasarnya berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang sekarang disebut (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag), yang berarti Ombudsman memiliki wewenang dalam mengawasi berjalannya sistem pendidikan di sekolah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman RI memiliki tugas untuk menerima, memeriksa serta menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Ombudsman RI juga memiliki tugas lain yaitu melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan tugas lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ombudsman adalah lembaga negara yang sifatnya independen yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik

yang dilaksanakan oleh BUMN, BUMD dan badan milik swasta maupun mandiri yang memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang bersumber dari pemerintahan dan/atau menggunakan sebagian atau seluruhnya dana anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>1</sup>

Tantangan yang dialami Ombudsman dalam melaksanakan tugas tidak hanya dalam menangani pengaduan, tetapi lebih dari pada itu untuk mendorong perbaikan kepatuhan pemerintah pusat dan daerah dalam mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada tahun 2020 sampai tahun 2024 terdapat sebanyak 25 laporan yang telah masuk ke Ombudsman NTB atas maladministrasi yang terjadi dalam bidang pendidikan di Kota Mataram.<sup>2</sup>

Merujuk pada latar belakang, bahwa setiap tahunnya Ombudsman yang bekerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintahan lainnya yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan PPDB seharusnya dapat menyelesaikan masalah terhadap dugaan maladministrasi yang terjadi. Namun pada kenyataannya laporan dan temuan Ombudsman terhadap dugaan maladministrasi dalam bidang pendidikan terutama PPDB terus masuk dan berulang setiap tahunnya. Temuan dan laporan yang masuk mengenai hal yang sama secara berulang tentu menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai pengawasan terhadap dugaan maladministrasi dalam sektor PPDB. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB terhadap pelayanan publik dalam sektor penerimaan peserta didik baru di Kota Mataram.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial di mana pengolahan dan analisisnya menggunakan data ilmu sosial yang wujudnya berupa kasus sehingga analisis yang dipakai adalah kualitatif. Penelitian Empiris dilakukan untuk memperoleh data dan bahan menggunakan wawancara serta data dan bahan hukum nantinya akan dikaji dan dianalisa dengan memadukan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan terkait pengawasan Ombudsman RI perwakilan NTB pada proses penerimaan peserta didik baru di Kota Mataram.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Fungsi Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan NTB dalam Pelaksanaan PPDB di Kota Mataram**

Salah satu prioritas pengawasan serta upaya dalam melakukan pencegahan yang dilakukan oleh Ombudsman secara keberlanjutan adalah pada sektor pendidikan. Di Nusa Tenggara Barat mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas merupakan salah

<sup>1</sup> Solechan, Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, vol 1 2018, hlm. 69.

<sup>2</sup> Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, *Laporan PPDB 2020-2024*, Mataram, 2025, hlm. 1.

satu tantangan yang cukup besar baik dalam hal transparansi, kualitas, akuntabel dan integritasnya. Dalam hal tata kelola dan manajemen pelaksanaan pendidikan juga dinilai menjadi salah satu permasalahan yang masih dihadapi. Adanya praktek-praktek maladministrasi yang masih sering terjadi dan berulang seperti pemungutan liar, diskriminasi dan bahkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak tenaga pendidik atau kepala sekolah menjadi tugas besar bagi Ombudsman dan pihak pengawas pada saat pelaksanaan PPDB ini berlangsung.<sup>3</sup>

Pelaksanaan PPDB di Indonesia sudah mulai diterapkan di sekolah mulai pada tingkatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA atau SMK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA). Peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk memenuhi hak dasar mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

Namun Permasalahan pendidikan di Indonesia masih menjadi hal yang menghawatirkan terutama mengenai pemerataan pendidikan, adanya “*labelling* sekolah” di pendidikan Indonesia yang mengakibatkan mutu layanan pendidikan tidak bisa merata dan adil dalam melayani anak-anak bangsa seluruh pelosok negeri Indonesia. Oleh sebab itu, perlunya kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga pendidikan dapat merata dari berbagai kalangan masyarakat.

Awal mula diberlakukannya PPDB adalah untuk mewujudkan pemerataan sistem sekolah agar nantinya tidak timbul kesenjangan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh dan merata bagi setiap warga negaranya. Namun pada pelaksanaannya tentunya banyak penghambat yang menyebabkan tidak meratanya sistem maupun fasilitas yang diberikan.

Terdapat anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan tidak favorit. Sekolah favorit dianggap mampu memberikan layanan terbaik dan menjamin masa depan peserta didiknya, bahkan dapat menentukan masa depan karir hidup peserta didik. Sedangkan sekolah yang tidak termasuk dalam kategori sekolah favorit seolah dianggap sekolah biasa yang tidak akan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, dengan adanya sekolah unggulan atau favorit orientasi pembinaan dan perlakuan khusus mengakibatkan semua sumber daya diberikan kepada sekolah tersebut.<sup>4</sup> Zonasi merupakan pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sistem zonasi dalam pendidikan merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan, Arya Wiguna, pada Selasa, 26 November 2024, pukul 16.00 WITA.

<sup>4</sup> Mutia Khafifah. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMAN 1 Hinai. *Jurnal Millia Islamia*. Vol.3 No.1 2024.

<sup>5</sup> Novrian Satria, “Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan”. *Jurnal Pendidikan Glasser*, Vol.3. 2019, hlm. 82.

Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali.<sup>6</sup>

Zonasi pendidikan diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017. Pada tahun 2018, peraturan PPDB Zonasi diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Arya Wiguna selaku Kepala Bidang Pencegahan bahwa dalam pelaksanaan PPDB sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 2017 di Nusa Tenggara Barat, Ombudsman bersama dengan pemerintah dan dinas-dinas yang terkait termasuk didalamnya dinas pendidikan melakukan pengawasan penuh terhadap seluruh sekolah yang menjadi target pelaksanaan PPDB.<sup>7</sup>

Kemudian yang akan menjadi fokus pengawasan yang dilakukan Ombudsman antara lain adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan PPDB berjalan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dipastikan berjalan sesuai dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku.

Ombudsman dalam pengawasannya harus memastikan pula bahwa peserta didik yang akan mendaftar dan melakukan seleksi penerimaan peserta didik mendapatkan haknya secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi. Upaya pengawasan ini dilakukan agar dapat mencegah terjadinya dugaan maladministrasi yang akan terjadi dikemudian hari.<sup>8</sup>

Namun, menurut keterangan dan data yang diberikan oleh Ikhwan Imansyah selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Laporan bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 terdapat sebanyak 25 kasus yang terdata oleh Ombudsman, dimana dalam laporan maupun hasil investigasi terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya mengenai mekanisme pendaftaran online, pemungutan liar untuk pendaftaran PPDB, jual beli seragam sekolah maupun laporan mengenai adanya diskriminasi yang diterima oleh calon peserta didik.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan Arya Wiguna dalam wawancara yang dilakukan, beliau menjelaskan bahwa sebelum melakukan pengawasan setiap tahunnya Ombudsman bersama dengan dinas-dinas terkait melakukan pertemuan untuk berkoordinasi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan, Arya Wiguna, pada Selasa, 26 November 2024, pukul 16.00 WITA.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan, Arya Wiguna, pada Selasa, 26 November 2024, pukul 16.00 WITA.

<sup>9</sup> Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, *Laporan PPDB 2020-2024*, Mataram, 2025, hlm. 1.

mengenai apa saja yang menjadi objek dalam pengawasan selama pelaksanaan PPDB ini berlangsung.

Temuan dugaan maladministrasi yang cukup sering terjadi adalah mengenai sistem zonasi yang tidak sesuai dengan Juknis yang berlaku, dimana sering terdapat temuan bahwa adanya kesalahan pada sistem yang ada di sekolah sehingga calon peserta didik yang seharusnya masuk pada zonasi tidak mendapatkan sekolah yang sesuai, bahkan ada pula yang wilayah domislinya tidak dapat terdeteksi oleh sistem. Temuan Ombudsman terhadap dugaan maladministrasi juga termasuk didalamnya adanya indikasi pungutan liar atau pungli yang diduga dilakukan oleh oknum guru atau staff sekolah. Pungli yang sering terjadi berupa pemungutan sumbangan, pembelian seragam sekolah oleh calon peserta didik, bahkan beberapa yang ditemui berupa suap yang dilakukan oknum tertentu untuk menitipkan calon peserta didik agar lolos secara administratif di sekolah yang diinginkan.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Ombudsman pada dasarnya memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas eksternal yang bertugas untuk memeriksa, menindaklanjuti dan menginvestigasi laporan atau hasil temuan mengenai maladministrasi. Pelaksanaan PPDB sendiri termasuk dalam ranah pengawasan Ombudsman karena berkaitan dengan pelayanan publik yang termasuk dalam bidang pendidikan.

Dwi Sudorsono sebagai Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB menjelaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu :

1. Bidang Pemeriksaan Laporan

- a. Menerima laporan terhadap dugaan terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik

Laporan yang diterima Ombudsman RI Perwakilan NTB merupakan laporan yang datang dari masyarakat mengenai adanya dugaan maladministrasi dalam sektor tertentu dalam pelayanan publik. Dugaan berdasarkan laporan pengaduan yang masuk dapat langsung ditindaklanjuti oleh Ombudsman baik secara langsung maupun tidak langsung.

- b. Melakukan pemeriksaan atas laporan yang telah masuk

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan kejelasan dari laporan yang masuk untuk mengkonfirmasi mengenai tanggapan masing-masing pihak terkait, agar diproses dan dimintai data lengkapnya sehingga dapat disesuaikan apakah antara laporan dan hasil lapangan sesuai.

- c. Menindaklanjuti laporan yang masuk

Laporan yang masuk akan diregistrasi dan diverifikasi terlebih dahulu untuk melihat apakah laporan yang masuk masih dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman atau tidak.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan, Arya Wiguna, pada Selasa, 26 November 2024, pukul 16.00 WITA.

#### d. Rekomendasi

Rekomendasi Ombudsman dimaksudkan sebagai peringatan keras atau dapat dikatakan sebagai ultimatum bagi pihak terlapor. Dalam hal ini rekomendasi Ombudsman akan diberikan jika saran dan peringatan yang telah diberikan oleh Ombudsman tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh pihak terlapor.

Sanksi yang diberikan apabila tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman adalah sanksi moral dan sanksi administrasi. Sanksi moral berupa publikasi terlapor atau yang bersangkutan, hal ini telah ditentukan oleh undang-undang bahwa Ombudsman diperbolehkan untuk melakukan publikasi melalui media massa baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk elektronik atas ketidakpatuhan terlapor dalam melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Sementara sanksi secara administrasi diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana kemudian diserahkan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang terlapor masing-masing. Apabila sudah pada tahap rekomendasi maka surat rekomendasi akan diberikan langsung oleh Ombudsman kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi.<sup>11</sup>

#### e. Monitoring

Setelah Ombudsman melakukan mediasi dan menyelesaikan perkara melalui kesimpulan dan saran Ombudsman sebagai lembaga pengawas tidak semata-mata selesai dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawasi. Hasil dari saran yang diberikan kepada pihak terlapor kemudian akan tetap diawasi oleh Ombudsman, apakah pihak terkait telah melakukan saran atau rekomendasi yang telah diberikan.

### 2. Pencegahan

Bidang pencegahan memiliki tugas untuk mengawasi pelayanan publik yang ada dan bertugas untuk mencegah adanya kemungkinan maladministrasi yang akan terjadi dikemudian hari. Upaya pencegahan sangat diperlukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga nantinya dapat meningkatkan kerjasama yang baik antar instansi dan meningkatkan pelayanan publik. Pencegahan terjadinya maladministrasi dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya upaya maladministrasi yang akan terjadi dalam hal ini dilakukan oleh Ombudsman dengan kegiatan edukasi kepada masyarakat seperti sosialisasi mengenai maladministrasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak pelayanan publik.<sup>12</sup> Sementara itu upaya *represif* merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi maladministrasi yang sudah terjadi, sehingga kedepannya dapat dijadikan sebagai acuan agar tidak terulang.

<sup>11</sup> Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia, <http://skripsi.undana.ac.id>, 27 Desember 2024.

<sup>12</sup> Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia, <http://skripsi.undana.ac.id>, 27 Desember 2024.

## 2. Hambatan Ombudsman RI Perwakilan NTB dalam Mengawasi Pelaksanaan PPDB

Saat melaksanakan Tugas Ombudsman RI Perwakilan NTB tentunya tidak lepas dari adanya hambatan yang ditemukan oleh pihak Ombudsman. Dalam menjalankan tugasnya mengawasi pelayanan publik tentunya ada kendala yang menghambat dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik terutama dalam hal ini dalam sektor pendidikan pada pelaksanaan PPDB. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil dari wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menjadi penghambat dari pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap PPDB ini antara lain, sebagai berikut :

### 1. Luasnya Wilayah Otoritas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat memiliki luas wilayah sebesar 20.000km<sup>2</sup> dengan dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan dua kota dan 8 (delapan) kabupaten yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima. Dengan kepadatan penduduk mencapai sebanyak 5 (lima) juta jiwa dan jumlah sekolah secara keseluruhan mencapai lebih dari 1.000 (seribu) sekolah terhitung dari Sekolah Dasar (SD)/sederajat sampai Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat.<sup>13</sup>

Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat terletak di Pulau Lombok tepatnya di Kota Mataram. Dengan wilayah geografis yang sangat luas dan jumlah penduduk serta sekolah yang cukup banyak, Ombudsman RI Perwakilan NTB memiliki tanggung jawab yang begitu besar untuk mengawasi berjalannya PPDB secara keseluruhan di NTB. Wilayah yang luas sangat mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman, hal ini disebabkan juga karena kemampuan baik secara sarana dan prasarana untuk menjangkau semua wilayah NTB termasuk sekolah yang berada di pedalaman wilayah.

Tidak adanya perwakilan Ombudsman di wilayah lain selain Kota Mataram pada tingkat Provinsi menimbulkan hambatan bagi Ombudsman dimana ketika ada laporan yang masuk pada wilayah yang cukup jauh misalkan laporan pada Pulau Sumbawa dan sekitarnya akan lebih sulit untuk diproses dibandingkan dengan laporan yang berasal dari wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

### 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu yang menjadi penghambat dalam pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman adalah permasalahan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Ombudsman sangat terbatas. Untuk menangani semua dugaan maladministrasi yang terjadi diseluruh wilayah NTB Ombudsman hanya memiliki sebanyak 22 (dua

---

<sup>13</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data Pokok Pendidikan, <https://dapo.kemdikbud.go.id/progres/1/230000> diakses pada Tanggal 5 Januari 2025.



puluh dua) asisten di Ombudsman RI Perwakilan NTB yang mengawasi seluruh wilayah di NTB. Dalam mengawasi pendidikan terutama PPDB, sumber daya manusia yang memadai sangat dibutuhkan.<sup>14</sup>

Namun dengan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Ombudsman, pengawasan yang dilakukan di segala bidang baik pada sektor pendidikan maupun pelayanan publik lainnya tidak hanya diawasi oleh pihak Ombudsman saja tapi juga oleh masyarakat sebagai pengawas eksternal.

### 3. Kurangnya Anggaran

Faktor penghambat yang termasuk sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan Ombudsman RI Perwakilan NTB adalah mengenai faktor anggaran. Dalam hal ini Ombudsman memerlukan ketersediaan dana yang cukup, karena tanpa adanya anggaran yang cukup juga dapat menjadi penghambat dalam operasional yang akan dilakukan, baik berupa ketersediaan sarana dan prasarana di kantor Ombudsman maupun dalam melakukan pengamatan di lapangan.

Pelayanan akan bisa ditingkatkan apabila adanya dukungan dan upaya dari pemerintah, hal ini dapat berupa anggaran. Dana yang diberikan menjadi cukup penting dalam mendukung operasional yang ada, hal tersebut untuk kebutuhan demi memenuhi apa yang menjadi kebutuhan Ombudsman dan masyarakat. Anggaran yang diberikan juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya dugaan maladministrasi, misalkan untuk mengadakan diskusi/dialog publik serta sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat agar mengetahui bentuk maladministrasi.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Ombudsman RI perwakilan NTB sudah melakukan fungsinya dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, investigasi dan menindak lanjuti apabila dalam pelaksanaan PPDB ditemukannya dugaan maladministrasi terhadap pelaksanaan PPDB di Nusa Tenggara Barat terkhususnya di Kota Mataram sendiri, sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas eksternal. Selain itu, Faktor penghambat yang dialami oleh Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat dalam mengawasi pelaksanaan PPDB di Kota Mataram, beberapa faktornya, yakni luasnya wilayah otoritas Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Banyaknya sekolah di Nusa Tenggara Barat mempengaruhi pemerataan pengawau, keberadaan sekolah-sekolah dipelosok yang cukup sulit di jangkau, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sangat terbatas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat memiliki 22 Anggota dan Wilayah NTB yang sangat Luas terdiri dari pulau Lombok dan pulau sumbawa.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan, Arya Wiguna, pada Selasa, 26 November 2024, pukul 16.00 WITA.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Artikel

Adhar Hakim dalam Laporan Hasil Penelitian, *Ombudsman Republik Indonesia, Kepatuhan pemerintah Daerah Kota Mataram dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.

Amiruddin dan Zainal Asikin “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”. Cetakan ke-11. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.2020.

Mutia Khafifah. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMAN 1 Hinai. *Jurnal Millia Islamia*. Vol.3 No.1 2024.

Novrian Satria, “Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan”. *Jurnal Pendidikan Glasser*, Vol.3. 2019.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, *Laporan PPDB 2020-2024*, Mataram, 2025.

Solechan, Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, vol 1 2018.

### Wawancara

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan, Arya Wiguna, Selasa, 26 November 2024.

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, UUD NRI Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

### Website

Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia, <http://skripsi.undana.ac.id>,

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Data Pokok Pendidikan, <https://dapo.kemdikbud.go.id/progres/1/230000>